



PENETAPAN

Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1871036212820003 tempat dan tanggal lahir Way Jepara 22 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kel. Beringin Jaya, Kec. Kemiling, Beringin Jaya, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 29 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Beringin Jaya, Kec. Kemiling, Beringin Jaya, Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 12 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2003 di rumah Pengugat dengan Wali nikah ayah

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dengan emas kawin berupa cincin emas berlian.

Tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung sebagaimana

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 728/34/XII/03, tertanggal 21 Desember 2003;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - o ANAK I berjenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 19 November 2004 umur 18 tahun, saat ini bersama Penggugat dan Tergugat.
 - o ANAK II berjenis kelamin Laki-laki tanggal lahir 12 April 2008 umur 14 tahun saat ini bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat lebih kurang selama 19 tahun, namun sudah pisah ranjang sampai saat ini lebih kurang selama 1 tahun ;
5. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai. Akan tetapi sejak bulan April tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - o Tergugat sering bersikap kasar, mencaci maki dan sering mengucapkan perkataan yang kurang pantas hingga mengucapkan kata cerai;
 - o Tergugat bersikap tempramental sering membanting barang-barang perabotan ketika marah yang mengakibatkan tekanan psikis Penggugat serta mengakibatkan dampak yang buruk bagi anak-anak;
 - o Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilannya
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan April 2022 yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan semakin menjadi, bermula pada saat Tergugat mencaci maki Penggugat

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata yang tidak pantas yakni "Penggugat pembawa sial serta mengucapkan kata cerai" hingga membanting Vas bunga didepan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat sangat kecewa, sakit hati, dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat. Akibatnya Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang hingga saat ini;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga besar Tergugat dan Penggugat untuk menasehati Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai.
9. Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian karena Penggugat tidak cinta lagi kepada Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan Tujuan Perkawinan yang diharapkan sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah tidak tercapai atau terwujud.
10. Bahwa oleh karena diantara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya masih memerlukan perawatan, bimbingan agama, lingkungan yang baik dan kasih sayang seorang ibu, sudah sewajarnya anak yang bernama Chintia Novaliana tersebut diatas diberikan hak pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
11. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga dan Tergugat memiliki penghasilan atas usahanya maka sewajarnya Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan (hadonah) kepada anak Chintia Novaliana sebesar Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*).

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian.
3. Menetapkan hak asuh anak-anak (Hadhonah) yang bernama :
 - ANAK I berjenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 19 November 2004, diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
 - ANAK II Jaya berjenis kelamin Laki-laki tanggal lahir 12 April 2008 diberikan hak asuhnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak (hadonah) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 12 Juli 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Sanusi, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Agustina Susilawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Sanusi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Agustina Susilawati, S.Ag

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp74.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1082/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)